



PUTUSAN

Nomor 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Puji Lestari binti Sugiarto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gelatik Atas No.44 (Kontrakan Baba Nisin) RT. 010 RW.009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Muhamad Yamin bin Kali Saindorajo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan Gelatik Atas No.44 (Kontrakan Baba Nisin) RT. 010 RW.009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 731/142/IV/2008;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Jalan Gelatik Atas No.44 (Kontrakan Baba Nisin) RT. 010 RW.009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Agiska Naina Syesa, (P) , Umur 10 Tahun;
 - b. Maysa Dwi Syaputri, (P), Umur 6 Tahun;
 - c. Daffa Adryical Pasha, (L), Umur 3 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama: ; Agiska Naina Syesa, (P) , Umur 10 Tahun; Maysa Dwi Syaputri, (P), Umur 6 Tahun dan Daffa Adryical Pasha, (L), Umur 3 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Muhamad Yamin bin Kali Saindorajo) terhadap Penggugat (Puji Lestari binti Sugiarto);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama: Agiska Naina Syesa, (P), Umur 10 Tahun; Maysa Dwi Syaputri, (P), Umur 6 Tahun dan Daffa Adryical Pasha, (L), Umur 3 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana relaas nomor Nomor 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 07 Januari 2019, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 14 Januari 2019 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK. 3603051709880003, tanggal 08-05-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 240.045/Ds.jjg/VII/2018, tanggal 12 juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agiska Naina Syesa tanggal 6 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agiska Maysa Dwi Syaputri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Padang Sidempuan tanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Adryical Pasha, tanggal 6 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. Suheti binti Hamzah, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Gelatik Ats, Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gelatik Atas No.44 (Kontrakan Baba Nisin) RT. 010 RW.009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Agiska Naina Syesa, (P), umur 10 tahun, Maysa Dwi Syaputri, (P), umur 6 tahun dan Daffa Adryical Pasha, (L), umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena antara Tergugat sering berjudi pakai kartu remi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat dapat dipercaya mengasuh dan memelihara anak, karena Penggugat sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Puji binti Suridi, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gelatik Ats, Rt. 10 Rw. 09, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gelatik Atas No.44 (Kontrakan Baba Nisin) RT. 010 RW.009, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Agiska Naina Syesa, (P), umur 10 tahun, Maysa Dwi Syaputri, (P), umur 6 tahun dan Daffa Adryical Pasha, (L), umur 3 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena antara Tergugat sering berjudi pakai kartu remi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa Penggugat dapat dipercaya mengasuh dan memelihara anak, karena Penggugat sangat sayang kepada anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana;
 - Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2008 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Agiska Naina Syesa, (P), umur 10 tahun, Maysa Dwi Syaputri, (P), umur 6 tahun dan Daffa Adryical Pasha, (L), umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2018 mulai tidak rukun karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 Penggugat tidak lagi terdapat komunikasi dan hubungan secara baik dan harmonis dengan Tergugat dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Suheti binti Hamzah* dan *Puji binti Suridi* (masing-masing kakak seibu Penggugat dan tetangga Penggugat) yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering berjudi pakai kartu remi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 dan usaha merukunkan sudah

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فأثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anaknya dari hasil perkawinannya dengan Tergugat yang masing-masing bernama Agiska Naina Syesa, (P), umur 10 tahun, Maysa Dwi Syaputri, (P), umur 6 tahun dan Daffa Adryical Pasha, (L), umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik serta penuh tanggung jawab, lagi pula masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI yang berhak memelihara adalah ibunya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak-anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muhamad Yamin bin Kali Saindora**) terhadap Penggugat (**Puji Lestari binti Sugiarto**);
4. Menetapkan anak yang bernama 4.1 Agiska Naina Syesa (P) umur 10 tahun 4.2. Maysa Dwi Syaputri (P) umur 6 tahun, 4.3. Daffa Adrycal Pasha (L) umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 5992/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)